



**PEMILIHAN UMUM  
SEBAGAI IMPLEMENTASI KEDAULATAN RAKYAT  
DI INDONESIA**

*(GENERAL ELECTION  
AS IMPLEMENTATION OF PEOPLE SOVEREIGNTY  
IN INDONESIA)*

**OLEH**

**RUSLI KUSTIAMAN ISKANDAR**  
NPM. 02932002

**DISERTASI**

**PROGRAM DOKTOR (S-3) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2016**

## ABSTRAK

Penelitian ini mengambil sedikit dari sekian banyak persoalan tata negara Indonesia, yaitu tentang: PEMILIHAN UMUM SEBAGAI IMPLEMENTASI KEDAULATAN RAKYAT DI INDONESIA. Tujuan penulisan ini sederhana, yaitu hendak menemukan landasan yang tepat mengenai pemilu sebagai implemenasi kedaulatan rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia.

Menyangkut pemilu, sudah menjadi tradisi yang “untuk sementara” sulit untuk ditolak kehadirannya, terutama dalam rangka mempertemukan dua konsep ketatanegaraan, demokrasi dalam konsep negara modern (*nation state*). Secara klasik, demokrasi hanya akan tumbuh dalam susunan negara yang kecil dan sederhana. Sementara Indonesia adalah sebuah negara bangsa dengan berbagai problematik ketatanegaraannya. Pemilu adalah jalan tengah mempertemukan keduanya yakni mewujudkan kedaulatan rakyat dalam negara bangsa, dengan konsep demokrasi perwakilan (*representatives or indirect democracy*).

UUD 1945 baik sebelum maupun sesudah perubahan, menganut kedua ajaran ketatanegaraan itu. Kedaulatan rakyat sebagai politik negara, ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2). Meski berbeda rumusannya, antara sebelum dan sesudah perubahan, tapi maksudnya sama, bahwa kedaulatan itu adalah milik dan ada pada rakyat Indonesia. Tidak pernah sekali-kali akan berpindah atau dialihkan kepada pihak lain.

Menyangkut praktik pemilu di Indonesia, setidaknya sampai dengan pemilu tahun 2014 yang lalu, sudah terlaksana 11 kali. Bahkan kalau digabungkan dengan praktik pemilihan kepala daerah yang dimasukkan sebagai rezim pemilu, pengalamannya jauh lebih banyak lagi. Sebuah pengalaman yang cukup, dalam memberikan makna pemilu sebagai implementasi kedaulatan rakyat. Namun, dari catatan yang ada, masih mengakui kalau pemilu pertama tahun 1955 lah, pemilu terdemokratis dalam sejarah pemilu di Indonesia. Artinya, seluruh pemilu berikutnya, kurang atau bahkan tidak demokratis.

Berdasarkan keadaan itu, penulis hendak meneliti masalah ini dengan berpangkal pada tiga pertanyaan pokok, yaitu: a. Apakah konsep kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 ayat (2) baru, merupakan konsep kedaulatan rakyat yang dikehendaki UUD 1945?; b. Apakah pemilu yang terselenggara selama ini sudah merupakan implementasi kedaulatan rakyat menurut UUD 1945?; c. Model pemilu yang bagaimanakah untuk masa depan Indonesia menurut UUD 1945?

Untuk meneliti masalah ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Maksudnya, obyek penelitian ini adalah aturan-aturan hukum yang berlaku menyangkut kedaulatan rakyat dan pemilu. Selanjutnya untuk melengkapi pendekatan di atas, juga dilakukan pendekatan yuridis historis dan yuridis komparatif. Dua pendekatan ini dilakukan, karena sudah menjadi karakter ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata negara pada khususnya, selalu membutuhkan pendekatan historis dan

perbandingan untuk lebih meningkatkan pemahaman dan pengembangan hukum negara.

Untuk melengkapi metode dan pendekatan penelitian di atas, pengkajian dilakukan dengan menggunakan teori kedaulatan rakyat; teori negara hukum dan negara berkonstitusi; dan teori hak asasi manusia. Untuk membulatkan analisis berdasarkan ketiga teori di atas, penulis melakukan perbandingan dengan teori hukum Islam, sebagai agama yang rahmatan lil alamin.

Sebagai simpulan dijumpai, bahwa konsep kedaulatan rakyat yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, merupakan konsep kedaulatan rakyat yang dikehendaki oleh UUD 1945. Mengenai pemilu yang terselenggara selama ini, dapat dikatakan hanya pemilu pertama tahun 1955 yang mencerminkan kedaulatan rakyat termasuk pemilu terdemokratis. Pemilu-pemilu selanjutnya, tidak cukup mencerminkan sebagai implementasi kedaulatan rakyat, kecuali pemilu pertama di era reformasi tahun 1999. Adapun untuk pemilu Indonesia ke depan, pilihannya menggunakan sistem distrik, untuk tujuan menghasilkan wakil rakyat yang responsif, sekaligus sebagai wahana pendidikan politik rakyat secara sehat, dan badan perwakilan rakyat disusun dengan sistem dua kamar.

**KATA KUNCI: Kedaulatan rakyat, demokrasi, dan pemilu.**

## ABSTRACT

*This research took issues on Indonesia constitutional law, which is: GENERAL ELECTION AS AN IMPLEMENTATION OF PEOPLE SOVEREIGNTY IN INDONESIA. The objective of this study is simply, that is going to find the exact ground of the general elections as an implementation of people sovereignty in the Indonesia constitutional experiences.*

*Currently general election has become a tradition that hard to resist its presence, especially in the framework to cope with two concepts of constitutional term: democracy in concept of the nation state. Classically, democracy will be growing in the small and simple state structure. Meanwhile Indonesia is a nation state with a problematic variety of political subdivisions. General election is a middle ground to meet both terms, which are to embody the people sovereignty within nation state and the concept of representative democracy (indirect democracy).*

*Both before and after amendment, UUD 1945 has embrace those constitutional doctrines. As a state policy, people sovereignty defined in Article 1 (2). Although stipulated in different formulation but the idea is similar, that sovereignty belonged to the people of Indonesia. It will never shift or be transferred to another party.*

*Regarding the practice of general elections in Indonesia, it has been done 11 times since 1955 to 2014. When it is combined with local elections, as part of general election regime, the experience is more than enough. It should giving considerable experience to bear in mind that election is the implementation of the people's sovereignty. However, from the existing record, it still admits that 1955 first general election was more democratic election than next election. It means, all the next election, less or even not democratic.*

*Based on the circumstances, the authors wanted to examine this issue from the three principal questions, namely: a. Does the concept of people sovereignty in a new Article 1 (2), suitable with the concept of people sovereignty on UUD 1945?; b. Does elections that held so far has been compatible to the implementation people sovereignty according to the UUD 1945?; c. Which model of election will suitable for the future of Indonesia according to the UUD 1945?*

*In this research, the author used qualitative descriptive method with juridical normative approach. It means, the object of this study is the legal rules that still valid concerning the people's sovereignty and elections. Furthermore, to complement the above approach, author also used juridical comparative and historical approach. Those approaches used because it's become the character of legal science in general and constitutional law in particular. Historical and comparative approach is always need to improve the understanding and development of state law.*

*To complete the research methods and approaches above, this research using the people sovereignty theory; theory of state law and the state constitution; and the theory of human rights. To round off the analysis based on three theories above, the authors conducted a comparison with the Islamic legal theory, as a rahmatan lil Alamin.*

*In conclusion, the concept of people sovereignty which is regulated in Article 1 paragraph (2) of the UUD 1945 is desired by the UUD 1945. Regarding to the elections that already held so far, the first election in 1955 was democratic election and reflects of people sovereignty. A further election does not reflect the people's sovereignty, especially the first election in reformation era, in 1999. As for the future Indonesian elections, it shall use the district system for generating a responsive people representative, as well as a vehicle for political education in a healthy manner, and the structure of people representatives body make a bicameral system.*

**KEY WORD: Sovereignty, democracy, and general election.**